



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA DAN PEMANFAATAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN
KEPADA DESA DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 240);
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PEMANFAATAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KLATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

BAB II

DASAR PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagihasilkan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa.
- (2) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan.
- (3) Sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Desa dengan perhitungan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (4) Dalam hal Desa mempunyai potensi obyek pajak dan obyek retribusi tertentu, maka diberikan dana bagi hasil berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pendapatan Desa dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan setiap triwulan oleh BPKPAD Kabupaten Klaten.
- (2) Penyaluran bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyaluran bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Besarnya Lokasi dan dan Alokasi Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan hasil penerimaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa digunakan untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas/kapasitas sumber daya manusia, dan pemberian insentif prestasi kerja kepada Kepala

Desa, Perangkat Desa dan/atau pihak lain yang terkait dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa.

- (2) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemanfaatan dan Pencairan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Desa-desanya di Kabupaten Klaten setiap tahunnya digunakan untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pencairan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

BABV

KURANG SALUR DAN KELEBIHAN CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi kurang salur dan alokasi atas kelebihan capaian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melebihi target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jumlah anggaran bagi hasil masih mencukupi, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melebihi target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jumlah anggaran bagi hasil masih mencukupi pada tahun berkenaan, akan tetapi waktu pengajuan pencairan tidak mencukupi, maka bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Alokasi atas kelebihan capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023



BUPATI KLATEN,

RI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 72